

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

Nomor : 289/Kpts/OT.210/4/2002

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN

MENTERI PERTANIAN

- Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan, maka dipandang perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan ;
- Meningat** : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan pokok peternakan dan kesehatan hewan (Lembaran Negara Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
2. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
3. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Oraganisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
4. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/-OT.210/1/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/OT.210/6/2001;
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/-OT.210/1/2001 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/7/2001;
- Memperhatikan** : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya nomor : 60/M.PAN/-2/2002 tanggal 28 Pebruari 2002.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN.**

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan yang selanjutnya disingkat BPTU Babi dan Kerbau adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Bina Produksi Peternakan, yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kesehatan Hewan .
- (2) BPMSOH dipimpin oleh seorang Kepala;

Pasal 2

BPMSOH mempunyai tugas melaksanakan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 2 BPMSOH, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan Penyiapan Sampel;
- b. Pelaksanaan Pengujian obat hewan (produk biologik, farmasetik, dan premix);
- c. Pelaksanaan sertifikasi obat hewan;
- d. Pelaksanaan pengembangan teknik dan metode pengujian mutu obat hewan;
- e. Pelaksanaan Pengelolaan Limbah;
- f. Pemberian informasi dan dokumentasi (pengamanan) hasil pengujian mutu obat hewan;
- g. Pemberian pelayanan teknik kegiatan pengujian dan sertifikasi obat hewan;
- h. Pelaksanaan Pemantauan obat hewan;
- i. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

BPMSOH terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Penyiapan Sampel;
- c. Seksi Pelayanan Teknik;
- d. Seksi Pemantauan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat, kearsipan dan rumah tangga.

- (2) Seksi Penyiapan Sampel mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengumpulan, klasifikasi, seleksi sample.
- (3) Seksi Pelayanan Teknik mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan teknik kegiatan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan.
- (4) Seksi Pemantauan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, informasi dan dokumentasi (pengamanan) hasil pengujian mutu obat hewan..

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud dalam pasal 6, terdiri dari jabatan fungsional Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Bibit Ternak, dan sejumlah jabatan fungsional lain yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang di tetapkan oleh Kepala Balai.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Balai, Kepala Subbagian, kepala seksi, dan Pemangku Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BPMSOH maupaun dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 9

Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Setiap Pimpinan satuan organisasi di lingkungan BPTU Babi dan Kerbau bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 11

Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 12

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 13

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan wajib pula disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IV ESELONISASI

Pasal 15

- (1) Kepala Balai adalah jabatan Eselon III a;
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Jabatan Eselon IV a;
- (3) Kepala Seksi Penyiapan Sampel adalah Jabatan eselon IV a;
- (4) Kepala Seksi Pelayanan Teknik Produksi adalah jabatan Eselon IV a;
- (5) Kepala Seksi Pemantauan adalah Jabatan eselon IV a;

BAB V LOKASI DAN WILAYAH PELAYANAN

Pasal 16

BPMSOH berlokasi di Bogor, Jawa Barat dan mempunyai wilayah pelayanan meliputi seluruh Indonesia.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Perubahan organisasi dan tata kerja menurut keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 18

Sejak berlakunya keputusan ini, mak Keputusan Menteri Pertanian Nomor 169/Kpts/OT.210/6/1986 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kerja Balai Pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal :

MENTERI PERTANIAN

ttd

PROF.DR.IR.BUNGERAN SARAGIH, M.Ec

STRUKTUR ORGANISASI
B P M S O H

KEPALA BALAI

```
graph TD; A[KEPALA BALAI];
```

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SEKSI
PEYIAPAN SAMPEL

SEKSI
PELAYANAN TEKNIK

SEKSI
PEMANTAUAN

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL